

**ANALISIS PENGARUH KEWAJIBAN MORAL, TINGKAT PENGHASILAN
DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN
PAJAK PENGHASILAN
(Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta)**



SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:
NUNUNG CAHYO ROSITA
B 200 060 074

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak bukan istilah asing bagi bangsa Indonesia, bahkan kata pajak telah menjadi istilah baku dalam bahasa Indonesia. Istilah pajak baru muncul pada abad ke 19 di Pulau Jawa, yaitu pada saat Pulau Jawa dijajah oleh Pemerintah Kolonial Inggris tahun 1811-1816. Pada waktu itu diadakan pungutan *landrente* yang diciptakan oleh Thomas Stafford Rafles, Letnan Gubernur yang diangkat oleh Lord Minto Gubernur Jenderal Inggris di India. Pada tahun 1813 dikeluarkan Peraturan *Landrente Stelsel* bahwa jumlah uang yang harus dibayar oleh pemilik tanah itu tiap tahunnya hampir sama besarnya. Penduduk menamakan pembayaran *landrente* itu *pajeg* atau *duwit pajeg* yang berasal dari kata bahasa jawa *ajeg*, artinya tetap. Jadi, *duwit pajeg* atau *pajeg* diartikan sebagai jumlah uang tetap yang harus dibayar dalam jumlah yang sama pada tiap tahunnya (Negara, 2006: 3).

Pajak merupakan sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, yang tidak lain tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Kompas, 2004 dalam Rapina, 2008: 174). Menurut Undang-Undang perpajakan nasional dalam (Negara, 2006: 8) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

(*routine*) dan pembangunan. Melalui berbagai upaya pemerintah dalam memasyarakatkan pajak, setiap warga negara diajak berperan aktif dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak ke kas negara dengan teratur sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Undang-undang pajak, sebagai bagian hukum suatu negara yang mengikat warga negaranya yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Pemerintah Indonesia dalam membiayai pembangunan mempunyai 3 sumber penerimaan pokok, yaitu: penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor migas, dan penerimaan dari sektor bukan pajak. Dari ketiga sumber tersebut, penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber terbesar dari penerimaan negara (misspie, 2009). Misi utama Direktorat Jenderal Pajak adalah *misi fiskal* yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien (Suryadi, 2006: 106)

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam tergantung pada pendekatannya. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Sedangkan dari aspek hukum, hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Keputusan Presiden, dan sebagainya. Hierarki ini dijalankan secara ketat, peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Dari aspek keuangan pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara. Dan dari aspek sosiologi bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan pada masyarakat. (Waluyo, 2008: 3)

Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itulah, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari masyarakat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak sasaran yang disetujui adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor. (Waluyo, 2008: 6)

Penerimaan pajak dalam periode Januari-Maret 2007 adalah sebesar Rp 103,1 triliun atau meningkat 35% dibandingkan tahun sebelumnya (Wiyono, 2008: 118). Dalam pengumpulan pajak, administrasi pajak akan menghadapi risiko atas penerimaan dari wajib pajak, yakni risiko yang harus

ditanggung oleh administrasi pajak karena perilaku wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan sehingga ada pajak terutang yang tidak dibayar (Santoso, 2008: 88).

Pembagian pajak berdasarkan wewenang yang memungut dapat dibagi menjadi dua yaitu: pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan juga senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terlebih dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, daerah dipacu untuk mencari sumber penerimaan yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah, yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Kompas, 2004 dalam Rapina, 2008: 174).

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut sistem *self assesment*. Penerimaan *self assesment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah

terbentuk (Darmayanti, 2004 dalam Mustikasari, 2007: 2). Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari *tax gap* dan *tax ratio*.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh banyak hal, tetapi yang paling utama adalah karena tidak adanya data tentang wajib pajak yang dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhannya (Alm. Bahl. Murray 1990 dalam Pradiptha, 2007: 190). Walaupun ada datanya, biasanya tersebar di berbagai tempat dengan struktur yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

Kepatuhan wajib pajak bagi sebagian orang terkadang juga dianggap bukan suatu permasalahan yang penting, sehingga seringkali ada masyarakat wajib pajak yang melakukan penyelewengan (de Poere, 2007: 13). Menurut Misspie (2009: 3) rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak di Indonesia akan membawa konsekuensi sebagai berikut: 1) Hilangnya potensi pendapatan, 2) membuat sistem perpajakan kurang prospektif, dan 3) membuat sistem perpajakan kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan. Bahkan penelitian Roades (1979: 78) dalam Suryadi (2006: 106) menekankan pada aspek pentingnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pendapatan bersih, karena dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa wajib pajak seringkali tidak memberikan pelaporan mengenai pendapatannya.

Kewajiban moral merupakan norma individu yang dipunyai oleh seseorang. Adanya kewajiban moral akan mendorong seseorang untuk patuh dalam wajib pajak. Blanthorne (2000), Kaplan, Newbery & Reckers (1997), Hanno & Violette (1996) dalam Mustikasari (2007: 6) telah membuktikan secara empiris, bahwa kewajiban moral berpengaruh secara negatif signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak. Selain itu kondisi keuangan seseorang juga mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Seseorang yang mempunyai tingkat penghasilan yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur daripada yang mempunyai penghasilan rendah (Slemrod, 1992; Bradley, 1994; dan Siahaan, 2005 dalam Mustikasari, 2007: 9). Pada sisi lain budaya organisasi yang positif akan mendukung *tax professional* untuk berperilaku patuh. Vardi (2001) dalam Mustikasari, (2007: 9) secara empiris telah membuktikan bahwa budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku *organizational misbehavior* (OMB).

Mustikasari (2007) melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini yang berkaitan dengan variabel yang penulis akan teliti adalah 1) jika *tax professional* mempunyai persepsi bahwa kondisi keuangan perusahaan baik, maka *tax professional* akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaan yang dia wakili; 2) jika *tax professional* mempunyai persepsi kewajiban moral yang tinggi maka tingkat kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya juga tinggi, dan sebaliknya; 3) persepsi iklim keorganisasian yang positif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak badan.

Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Mustikasari (2007), namun perbedaannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di KPP Kota Surakarta, sementara penelitian sebelumnya dilakukan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya.
2. Dalam penelitian ini digunakan 3 variabel sebagai variabel prediktor kepatuhan wajib pajak, yaitu: kewajiban moral, tingkat pendidikan dan budaya organisasi, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan 7 variabel prediktor kepatuhan wajib pajak, yaitu: sikap, norma subjektif, kewajiban moral, niat, kondisi keuangan, fasilitas perusahaan dan iklim organisasi.
3. Dalam penelitian ini wajib pajak yang akan diteliti adalah wajib pajak orang pribadi, sementara penelitian sebelumnya wajib pajak yang diteliti adalah wajib pajak badan.
4. Dalam penelitian ini digunakan regresi logistik / *logistic regression* untuk menguji hipotesis, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan analisis multivariat *Structural Equation Modeling* (SEM).

Berdasarkan latar belakang masalah serta beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"ANALISIS PENGARUH KEWAJIBAN MORAL, TINGKAT PENGHASILAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta)"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan di KPP Pratama Surakarta?
2. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan di KPP Pratama Surakarta?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan di KPP Pratama Surakarta?
4. Manakah diantara kewajiban moral, tingkat penghasilan dan budaya organisasi yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan di KPP Pratama Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji secara empiris pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan di KPP Pratama Surakarta.

2. Untuk mengkaji secara empiris pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan di KPP Pratama Surakarta.
3. Untuk mengkaji secara empiris pengaruh budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan di KPP Pratama Surakarta.
4. Untuk mengkaji secara empiris faktor yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan di KPP Pratama Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi:

1. Bagi Wajib Pajak

Melalui penelitian ini, diharapkan terwujudnya kepatuhan wajib pajak setelah diadakan penelitian tentang pengaruh kewajiban moral, tingkat penghasilan dan budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan di KPP Pratama Surakarta.

2. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai sarana untuk penelitian ilmiah yang berkaitan dengan kasus nyata yang terjadi dilapangan sehingga menambah wawasan keilmuan.

3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan sebagai informasi, serta bahan acuan untuk perbandingan penelitian serupa.

E. Sistematika Skripsi

Untuk mengetahui gambaran dari skripsi ini dan agar mudah dalam memahaminya, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang mendasari penelitian. Bagian ini berisi mengenai teori pajak, wajib pajak, pajak penghasilan, kewajiban moral, tingkat penghasilan, budaya organisasi, kepatuhan wajib pajak, penelitian terdahulu dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian berisi desain penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan

data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum hasil penelitian, pengujian kualitas pengumpulan data, analisis data, pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN